



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANAK YATIM: KASUS REMAJA CURI PISANG

Dwiarti Simanjuntak
Analisis Legislatif Ahli Pertama
dwiarti.simanjuntak@dpr.go.id

Sali Susiana
Analisis Legislatif Ahli Utama
sali.susiana@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada Februari 2025, di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terjadi kasus pencurian empat tandan pisang yang dilakukan oleh seorang remaja berinisial AAP, berusia 16 tahun. Ia tertangkap oleh warga Desa Gunungsari, Kecamatan Tlogowungu. AAP tinggal bersama adik kandung dan neneknya setelah kehilangan ibu dan ditinggalkan oleh ayahnya yang menikah lagi. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, AAP terpaksa mencuri demi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

Kasus ini kemudian diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* oleh Kepolisian, yang memungkinkan mediasi antara AAP dan korban sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara damai tanpa melalui proses hukum formal. Setelah kasus ini menjadi sorotan publik dan viral di media massa, AAP menerima berbagai bentuk bantuan. Polsek Tlogowungu bahkan mengangkatnya sebagai anak asuh, memberinya pekerjaan sebagai tenaga kebersihan, serta memberikan dukungan untuk melanjutkan pendidikannya.

Kasus yang menimpa AAP mencerminkan permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya bagi anak yatim dan keluarga dalam kondisi rentan. Ketiadaan figur orang tua yang bertanggung jawab dalam mendidik, mengasuh, dan mencukupi kebutuhan AAP membuatnya harus mencari cara sendiri untuk bertahan hidup. Sebagai anak yang masih berada dalam usia sekolah, AAP harus memikul tanggung jawab berat, termasuk bekerja dan menanggung kebutuhan adiknya. Akibatnya, AAP sempat mengalami putus sekolah. Selain kesulitan ekonomi, AAP juga menghadapi dampak sosial dan psikologis, terutama setelah diarak keliling kampung akibat tindakannya. Stigma dari peristiwa ini berpotensi memengaruhi perkembangan psikologisnya di masa depan.

Kesejahteraan sosial pada dasarnya mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, serta kesempatan bagi setiap individu untuk berkembang. Dalam kasus AAP, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar mendorongnya melakukan tindakan melanggar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan yang tidak terpenuhi dapat menjadi faktor pemicu perilaku negatif, sehingga perlu penekanan pentingnya sistem perlindungan sosial yang efektif. Terkait dengan hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak, termasuk anak yatim, sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Regulasi tersebut mengamanatkan upaya terpadu dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, termasuk anak yatim.

Dalam konteks ini, pemerintah seharusnya menyediakan program bantuan sosial, akses pendidikan serta layanan kesehatan bagi anak yatim dan keluarga rentan. Langkah ini bertujuan mencegah tindakan melanggar hukum akibat tekanan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar.

Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam membangun sistem perlindungan sosial. Kasus AAP mencerminkan kurangnya kepedulian sosial dari lingkungan sekitar. Padahal, Indonesia dikenal dengan budaya gotong royong yang seharusnya dapat menjadi sistem pendukung bagi anak yatim dan keluarga rentan. Dukungan komunitas, baik dalam bentuk bantuan materiil maupun perhatian sosial, dapat membantu mencegah anak-anak dari tindakan nekat akibat kesulitan hidup. Dalam kasus ini, peran Ketua Rukun Tetangga (RT) sangat penting. Sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Ketua RT seharusnya menjadi pihak yang paling mengetahui kondisi warganya dan berperan aktif dalam membantu mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesejahteraan sosial harus melibatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai lembaga terkait agar anak-anak dalam kondisi rentan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa harus menghadapi tekanan hidup yang berlebihan.

Atensi DPR

Komisi VIII DPR RI yang membidangi agama, sosial, serta pemberdayaan perempuan dan anak, memiliki peran strategis dalam isu ini:

- Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat meminta penjelasan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Sosial (Kemensos), serta Kementerian Agama (Kemenag) mengenai langkah-langkah yang telah, sedang, dan akan dilakukan untuk memberikan perlindungan anak dan kesejahteraan sosial bagi anak yatim dan keluarga rentan. Komisi VIII DPR RI juga dapat mendorong Kemensos bersama pemerintah daerah untuk secara berkala memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
- Melalui fungsi anggaran, Komisi VIII DPR RI perlu mencermati dan mengawasi alokasi dana yang diperuntukkan bagi program bantuan sosial agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Sumber

antaranews.com, 25 dan 26 Februari 2025;
detik.com, 23 dan 25 Februari 2025;
kompas.com, 23 Februari 2025;
kumparan.com 21 Februari 2025;
mediaindonesia.com. 23 Februari 2025;
tribunnews.com, 24 Februari 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making